

VICTORIA TRAVEL INSURANCE

Produk Asuransi yang
memberikan ketenangan
dalam perjalanan, kemanapun
tujuan Anda.

Nama Produk

Victoria Travel Insurance

Jenis Produk

Aneka

Nama Penanggung

PT Victoria Insurance Tbk

Masa Asuransi

Maksimal 31 (tiga puluh satu) hari

Manfaat Asuransi

Perjalanan Domestik atau Internasional

Premi

Mengikuti plan yang diambil


APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?

Manfaat Perjalanan Domestik

- Biaya Pengobatan akibat sakit dan kecelakaan
- Evakuasi Medis Darurat
- Pemulangan Medis Darurat
- Pemulangan Jenazah
- Perlindungan Kecelakaan Diri
- Keterlambatan Bagasi Check-in
- Penundaan Perjalanan
- Pembatalan Perjalanan
- Kehilangan atau kerusakan Peralatan Golf

Manfaat Perjalanan Internasional

- Pembatalan Perjalanan
- Penundaan Perjalanan
- Manfaat Tambahan untuk Perjalanan Pengganti
- Manfaat Biaya Hotel Tambahan Akibat Penundaan Perjalanan
- Keterlambatan Bagasi di Luar Negeri
- Pengurangan Perjalanan
- Perlindungan Kecelakaan
- Kehilangan Pendapatan
- Perlindungan Kartu Kredit
- Biaya Pengganti Pengobatan
- Santunan Tunai Harian Untuk Rawat Inap di Luar Negeri
- Kunjungan Untuk Anggota Keluarga
- Evakuasi Medis Darurat
- Pemulangan Medis Darurat
- Perawatan Medis Lanjutan di Indonesia
- Perjalanan Kunjungan Kematian
- Pemulangan Jenazah
- Jaminan Santunan Kematian Karena Kecelakaan
- Perlindungan Bagasi Pribadi
- Kehilangan Uang, Dokumen Perjalanan, Tiket, atau Kartu Kredit
- Kehilangan atau Kerusakan Peralatan Golf
- Kehilangan Isi Rumah Akibat Pencurian
- Tanggung Gugat Pribadi
- Biaya Pengobatan Darurat untuk Pihak Ketiga



PT Victoria Insurance Tbk

Victoria Travel Insurance

Travel more, worry less

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
(RIPLAY) Personal ini ditujukan untuk
memberikan penjelasan singkat terkait
manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang
akan Anda beli.

Mohon untuk mendapatkan penjelasan
langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum
memutuskan untuk membeli Polis ini. “Kami”
adalah PT Victoria Insurance Tbk. “Anda”
adalah calon Pemegang Polis.

Syarat dan Ketentuan

1. Anda harus dalam keadaan sehat untuk berpergian dan tidak mengetahui adanya situasi yang dapat membatalkan atau mengganggu perjalanan pada waktu berlakunya asuransi ini. Jika tidak, maka Victoria Insurance berhak menolak klaim yang terjadi.
2. Anda adalah warga negara Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin yang sah dan masih berlaku (yang diterbitkan oleh otoritas berwenang Indonesia) atas izin kerja, izin tinggal sementara atau tetap, izin kunjungan sosial jangka panjang, atau izin pelajar dan setidaknya berusia sembilan belas (19) tahun sampai dengan delapan puluh (80) tahun pada Tanggal Efektif dan/atau pada saat perpanjangan. Apabila Anda berusia di bawah sembilan belas (19) tahun, orang tua atau Wali Anda harus terikat pada kontrak asuransi ini dengan Penanggungan atas nama Anda. Anda harus mengisi secara lengkap dan benar Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA).
3. Anda harus mengisi secara lengkap dan benar Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA).
4. Untuk usia Tertanggung diatas 75 (tujuh puluh lima) tahun limit biaya pengobatan dan perlindungan kecelakaan diri akan turun 50% (lima puluh persen).
5. Informasi mengenai syarat dan ketentuan produk Asuransi ini dapat juga Anda temukan pada website Kami www.victoriainsurance.co.id

Manfaat Asuransi

Manfaat Perjalanan Domestik

Biaya Pengobatan Akibat Sakit dan Kecelakaan

Apabila Tertanggung harus menjalani Rawat Inap yang dibutuhkan secara medis dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan mengganti Biaya Pengobatan Akibat Sakit dan Kecelakaan sesuai dengan jumlah tagihan dari Rumah Sakit dengan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Evakuasi Medis Darurat

Apabila Tertanggung memerlukan tindakan evakuasi medis darurat dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan menanggung Biaya Evakuasi Medis Darurat maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Pemulangan Medis Darurat

Apabila Tertanggung memerlukan tindakan pemulangan medis darurat ke daerah asal dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan menanggung Biaya Pemulangan Medis Darurat maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Pemulangan Jenazah

Apabila Tertanggung memerlukan tindakan pemulangan jenazah dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan menanggung Biaya Pemulangan Jenazah maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Perlindungan Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Keterlambatan Bagasi Check-in

Apabila Tertanggung membawa barang bawaan yang ditempatkan dalam bagasi pesawat mengalami keterlambatan datang oleh sebab apapun dalam jangka waktu setiap 6 jam sejak kedatangan Tertanggung di tempat tujuan untuk semua bagasi yang sudah di check-in, maka Penanggung akan membayarkan manfaat keterlambatan bagasi maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Penundaan Perjalanan

Apabila Tertanggung mengalami penundaan perjalanan sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dalam jangka waktu setiap 6 jam sejak perjalanan dilakukan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat penundaan perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Penyebab-penyebab yang tidak dapat dihindari:

- a) Kematian;
- b) Menderita Cedera Tubuh atau jatuh sakit, yang menurut pendapat Dokter bahwa Anda tidak layak untuk melakukan perjalanan pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- c) Kematian Anggota Keluarga Tertanggung atau Teman Perjalanan Tertanggung sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- d) Cedera Tubuh atau Penyakit dari Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda yang mengharuskannya Dirawat Inap di Rumah Sakit;
- e) Tertanggung atau Teman Perjalanan diharuskan menjalani Karantina Wajib hanya atas perintah Dokter yang memberikan pengobatan, atau menjadi juri dalam persidangan, atau mendapat panggilan paksa dari persidangan, atau sedang dibajak;
- f) Penundaan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan sebagai akibat dari Pemogokan, Kerusuhan, atau Huru Hara yang berada di luar kendali Anda dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait;
- g) Tempat tinggal Tertanggung di Indonesia menjadi tidak dapat dihuni setelah terjadi peristiwa kebakaran, badai, atau banjir sehingga keberadaan Anda diperlukan di lokasi tersebut pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- h) Akibat Bencana Alam di Tempat Tujuan yang mencegah Tertanggung untuk memulai Perjalanan dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait.

Pembatalan Perjalanan

Apabila Tertanggung harus melakukan pembatalan perjalanan sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari sebelum tanggal jadwal pemberangkatan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan melakukan penggantian biaya perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Kehilangan atau Kerusakan Peralatan Golf

Apabila Tertanggung mengalami kehilangan atau kerusakan peralatan golf selama dalam perjalanan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan melakukan penggantian biaya perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Manfaat Perjalanan Internasional

Pembatalan Perjalanan

Apabila Tertanggung harus melakukan pembatalan perjalanan sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari sebelum tanggal jadwal pemberangkatan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan melakukan penggantian biaya perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Penundaan Perjalanan

Apabila Tertanggung mengalami penundaan perjalanan sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dalam jangka waktu setiap 6 jam sejak perjalanan dilakukan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat penundaan perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Penyebab-penyebab yang tidak dapat dihindari:

- i) Kematian;
- j) Menderita Cedera Tubuh atau jatuh sakit, yang menurut pendapat Dokter bahwa Anda tidak layak untuk melakukan perjalanan pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- k) Kematian Anggota Keluarga Tertanggung atau Teman Perjalanan Tertanggung sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- l) Cedera Tubuh atau Penyakit dari Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda yang mengharuskannya Dirawat Inap di Rumah Sakit;
- m) Tertanggung atau Teman Perjalanan diharuskan menjalani Karantina Wajib hanya atas perintah Dokter yang memberikan pengobatan, atau menjadi juri dalam persidangan, atau mendapat panggilan paksa dari persidangan, atau sedang dibajak;
- n) Penundaan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan sebagai akibat dari Pemogokan, Kerusuhan, atau Huru Hara yang berada di luar kendali Anda dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait;
- o) Tempat tinggal Tertanggung di Indonesia menjadi tidak dapat dihuni setelah terjadi peristiwa kebakaran, badai, atau banjir sehingga keberadaan Anda diperlukan di lokasi tersebut pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- p) Akibat Bencana Alam di Tempat Tujuan yang mencegah Tertanggung untuk memulai Perjalanan dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait

Manfaat Biaya Tambahan Untuk Perjalanan Pengganti

Apabila Tertanggung mengalami perjalanan pengganti dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat biaya tambahan untuk perjalanan pengganti maksimal sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Manfaat Biaya Hotel Tambahan Akibat Penundaan Perjalanan

Apabila Tertanggung mengalami harus menginap di hotel akibat penundaan perjalanan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat biaya hotel tambahan maksimal sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Keterlambatan Bagasi di Luar Negeri

Apabila Tertanggung membawa barang bawaan yang ditempatkan dalam bagasi pesawat mengalami keterlambatan datang oleh sebab apapun dalam jangka waktu setiap 6 jam sejak kedatangan Tertanggung di tempat tujuan di luar negeri untuk semua bagasi yang sudah di check-in, maka Penanggung akan membayarkan manfaat keterlambatan bagasi maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Pengurangan Perjalanan

Apabila Tertanggung terpaksa mengurangi suatu bagian dari Perjalanan sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari penyebab-penyebab pengurangan perjalanan yang terjadi setelah Tertanggung memulai perjalanan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat pengurangan perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat. Penyebab-penyebab pengurangan perjalanan sebagai berikut:

- a) Menderita Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius, dan setelah mendapat saran medis selama Perjalanan Anda. Surat keterangan medis harus diperoleh dari Dokter yang merawat Anda, yang memberikan Anda saran untuk pulang ke Indonesia karena Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius;

- b) Kematian, Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius yang tidak terduga dari Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan. Surat keterangan medis harus diperoleh dari Dokter yang merawat Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan, dimana hal tersebut mengakibatkan harus mengurangi Perjalanan;
- c) Kematian yang tidak terduga dari Anggota Keluarga yang tinggal di Indonesia;
- d) Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius yang tidak terduga dari Anggota Keluarga di Indonesia yang mengharuskan Rawat Inap di Rumah Sakit selama lebih dari lima (5) hari berturut-turut;
- e) Pembajakan pesawat terbang yang Anda naiki sebagai seorang penumpang;
- f) Bencana Alam yang mencegah Tertanggung untuk meneruskan Perjalanan Anda yang telah direncanakan;
- g) Tempat tinggal Anda di Indonesia menjadi tidak dapat dihuni setelah terjadi peristiwa kebakaran, badai, atau banjir sehingga keberadaan Anda diperlukan di tempat tersebut;
- h) Kejadian luar biasa yang tidak terduga atas Pemogokan, Kerusuhan atau Huru Hara yang terjadi selama Perjalanan yang telah dijadwalkan diluar kendali Anda di Tempat Tujuan yang direncanakan yang akan membahayakan keselamatan Tertanggung.

Perlindungan Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam perjalanan di luar negeri dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Kehilangan Pendapatan

Apabila Tertanggung kehilangan pendapatan akibat kecelakaan ketika melakukan perjalanan di luar negeri dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayar manfaat kehilangan pendapatan setiap minggu maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Perlindungan Kartu Kredit

Apabila Tertanggung menderita kerugian keuangan sebagai akibat langsung dari penyalahgunaan penggunaan kartu kredit pribadi melalui biaya-biaya yang tidak sah yang dilakukan di Luar Negeri akibat hilangnya kartu kredit karena perampokan, pembongkaran, atau pencurian dengan pemaksaan, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan ketika Anda berada diluar Indonesia selama Perjalanan, maka Penanggung akan membayar manfaat perlindungan kartu kredit maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Biaya Penggantian Pengobatan

Apabila Tertanggung dalam perjalanan di luar negeri mengeluarkan biaya pengobatan akibat cedera tubuh atau penyakit yang disebabkan karena kecelakaan, maka Penanggung akan membayar manfaat biaya pengobatan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Santunan Tunai Harian Untuk Rawat Inap di Luar Negeri

Apabila Tertanggung harus menjalani Rawat Inap di luar negeri yang dibutuhkan secara medis dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan memberikan santunan tunai harian rawat inap di luar negeri sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Kunjungan Anggota Keluarga

Apabila Tertanggung sedang dalam perjalanan di luar negeri selama Masa Asuransi menderita cedera tubuh atau penyakit yang mengakibatkan kematian dan tidak ada orang dewasa atau menderita cedera tubuh atau penyakit yang dinilai oleh Dokter yang merawat tidak layak secara medis untuk memindahkan ke lokasi lain atau memulangkan ke Indonesia, maka penanggung akan menjamin 1 (satu) tiket pulang pergi kelas ekonomi untuk anggota keluarga Tertanggung.

Akomodasi Untuk Kunjungan Anggota Keluarga

Apabila Tertanggung sedang dalam perjalanan di luar negeri selama Masa Asuransi menderita cedera tubuh atau penyakit yang mengakibatkan kematian dan tidak ada orang dewasa atau menderita cedera tubuh atau penyakit yang dinilai oleh Dokter yang merawat tidak layak secara medis untuk memindahkan ke lokasi lain atau memulangkan ke Indonesia, maka penanggung akan menjamin akomodasi perjalanan untuk anggota keluarga Tertanggung sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Evakuasi Medis Darurat

Apabila Tertanggung memerlukan tindakan evakuasi medis darurat dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan menanggung Biaya Evakuasi Medis Darurat maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Pemulangan Medis Darurat

Apabila Tertanggung memerlukan tindakan pemulangan medis darurat ke daerah asal dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan menanggung Biaya Pemulangan Medis Darurat maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Perawatan Medis Lanjutan di Indonesia

Apabila Tertanggung dalam perjalanan di luar negeri menjalani tindakan medis akibat cedera tubuh atau penyakit yang disebabkan karena kecelakaan dan mengharuskan mejalani perawatan lanjutan di Indonesia, maka Penanggung akan membayar manfaat perawatan medis lanjutan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Perjalanan Kunjungan Kematian

Apabila Tertanggung sedang dalam perjalanan di luar negeri selama Masa Asuransi dan ada keluarga Tertanggung yang meninggal dunia, maka penanggung akan menjamin perjalanan kunjungan kematian sebesar 1 (satu) tiket pulang pergi ke tempat asal termasuk akomodasi hotel sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Pemulangan Jenazah

Apabila Tertanggung melakukan perjalanan di luar negeri dan meninggal dunia serta memerlukan tindakan pemulangan jenazah dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan menanggung Biaya Pemulangan Jenazah maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Jaminan Santunan Tunai Kematian Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung melakukan perjalanan di luar negeri dan meninggal dunia karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan santunan sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Perlindungan Bagasi Pribadi

Apabila Tertanggung mengalami kehilangan atau kerusakan bagasi pribadi selama dalam perjalanan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan melakukan penggantian biaya perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Kehilangan Uang

Apabila Tertanggung mengalami kehilangan uang yang Tertanggung bawa sendiri selama perjalanan di luar negeri karena perampokan, pembongkaran, pencurian atau dengan pemaksaan, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau upaya lainnya dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan melakukan penggantian kehilangan uang maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Kehilangan Dokumen Perjalanan, Tiket atau Kartu Kredit

Apabila Tertanggung mengalami kehilangan dokumen perjalanan, tiket, atau kartu kredit selama perjalanan di luar negeri karena perampokan, pembongkaran, pencurian atau dengan pemaksaan, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau upaya lainnya dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan melakukan penggantian sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Kehilangan atau Kerusakan Peralatan Golf

Apabila Tertanggung mengalami kehilangan atau kerusakan peralatan golf selama dalam perjalanan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan melakukan penggantian biaya perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Kehilangan Isi Rumah Akibat Pencurian

Apabila Tertanggung sedang melakukan perjalanan di luar negeri dalam Masa Asuransi dan rumah tinggal Tertanggung mengalami pencurian, maka Penanggung akan melakukan penggantian kehilangan isi rumah akibat pencurian dengan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Tanggung Gugat Pribadi

Apabila Tertanggung sedang melakukan perjalanan di luar negeri dalam Masa Asuransi dituntut secara hukum oleh pihak lain akibat kegiatannya.

Biaya Pengobatan Darurat Untuk Pihak Ketiga

Apabila Tertanggung sedang melakukan perjalanan di luar negeri dalam Masa Asuransi melakukan pengobatan darurat kepada pihak lain yang mengalami cedera akibat kegiatannya.

Persentase perlindungan untuk setiap manfaat perjalanan domestik dan/atau internasional adalah sebagai berikut:

1. Tertanggung utama 100% (seratus persen).
2. Pasangan/Tertanggung dewasa kedua 100% (seratus persen).
3. Tiap anak maksimum hingga 25% (dua puluh lima persen).
4. Untuk semua anak maksimum 50% (lima puluh persen).
5. Manfaat maksimum untuk polis keluarga untuk setiap manfaat tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen).

Semua Tertanggung dibawah polis keluarga harus berangkat dan kembali ke tempat asal bersamaan di waktu yang sama sebagai satu keluarga.

Informasi Tambahan

Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Pertanggungan Tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan tersebut.

Risiko

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung. Kami senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Kami.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami.

Catatan Penting

1. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk tenaga pemasar.
3. Informasi mengenai produk Asuransi ini dapat juga Anda temukan pada website Kami www.victoriainsurance.co.id
4. Informasi yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akurat sampai dengan adanya perubahan dari Kami.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Syarat dan Ketentuan Klaim

1. Ketentuan pengajuan klaim:
 - 1.1. Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang dibutuhkan oleh Penanggung
 - 1.2. Dokumen-dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung mengalami peristiwa yang dipertanggungkan.
 - 1.3. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.
2. Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Asuransi:
 - 2.1. Jika Tertanggung masih hidup
 - 2.1.1. Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
 - 2.1.2. Formulir pengajuan Manfaat Asuransi dari Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli).
 - 2.1.3. Dokumen lainnya apabila dibutuhkan oleh Penanggung.
 - 2.2. Jika Tertanggung meninggal dunia Karena Kecelakaan
 - 1.2.1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
 - 1.2.2. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
 - 1.2.3. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter dan/atau Kepolisian (apabila diperlukan);
 - 1.2.4. Hasil *visum et repertum* bila diperlukan;
 - 1.2.5. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
 - 1.2.6. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung dan pihak Yang Ditunjuk yang masih berlaku,
 - 1.2.7. Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.

3. Apabila dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas tidak jelas, bertentangan, atau tidak bersesuaian maka Penanggung mempunyai hak untuk mendapatkan dokumen lain atau penjelasan lebih lanjut.
4. Ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi:
 - 4.1. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilaksanakan apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat di atas telah diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
 - 4.2. Segala Manfaat Asuransi yang dibayar oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung.
 - 4.3. Manfaat Asuransi oleh Penanggung akan langsung dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung maksimal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung..
5. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim, apabila terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan pada dokumen yang diserahkan kepada Penanggung.

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab untuk membayar setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung karena, disebabkan oleh, sebagai akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh salah satu hal-hal berikut ini:

1. Segala kondisi yang sudah diderita sebelumnya, termasuk kondisi bawaan dan turunan.
2. Mengemudi atau mengendarai kendaraan dalam segala bentuk balapan, atau ikut serta dalam olahraga dalam kapasitas sebagai profesional atau mendapatkan bayaran dari aktivitas tersebut.
3. Bunuh diri atau sengaja melukai diri sendiri.
4. Kerugian yang diakibatkan oleh perang, revolusi, dan/atau pemberontakan.
5. Apabila tujuan dari perjalanan yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan/perawatan medis.
6. Segala kondisi yang diakibatkan oleh kehamilan, melahirkan, perawatan sebelum/sesudah melahirkan, keguguran, aborsi, dan segala penyakit kelamin.
7. Segala klaim yang terjadi akibat perjalanan ke Afganistan, Iran, Liberia, Lybia, Mali, Syria, Somalia, dan Sudan.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

Graha BIP Lantai 3A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22-23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Email:

cs.digital@victoriainsurance.co.id

Website:

www.victoriainsurance.co.id

Hotline Victoria Call:

+6221 1500 977 (Senin-Jumat pukul 09:00-17:00 WIB)

Daftar Manfaat

Manfaat Perjalanan Domestik

NO.	MANFAAT	PLAN A	PLAN B
1	Biaya Pengobatan akibat sakit dan kecelakaan	Rp10.000.000	Rp5.000.000
2	Evakuasi Medis Darurat	Rp40.000.000	Rp20.000.000
3	Pemulangan Medis Darurat	Rp40.000.000	Rp20.000.000
4	Pemulangan Jenazah	Rp40.000.000	Rp20.000.000
5	Perlindungan Kecelakaan Diri	Rp50.000.000	Rp25.000.000
6	Keterlambatan Bagasi Check-in	Rp200.000/6 jam Maksimum Rp2.000.000	Rp100.000/6 jam Maksimum Rp1.000.000
7	Penundaan Perjalanan	Rp200.000/6 jam Maksimum Rp1.000.000	Rp200.000/6 jam Maksimum Rp500.000
8	Pembatalan Perjalanan	Rp5.000.000	Rp2.500.000
9	Kehilangan atau kerusakan Peralatan Golf	Rp2.000.000	Rp1.000.000

Manfaat Perjalanan Internasional

NO.	MANFAAT	PLAN C (US\$)	PLAN D (US\$)
1	Pembatalan Perjalanan	5,000	2,000
2	Penundaan Perjalanan per 6 jam maksimal	30	30
3	Manfaat Biaya Tambahan untuk perjalanan pengganti	500	500
4	Manfaat Biaya Hotel Tambahan akibat penundaan perjalanan	1,000	500
5	Keterlambatan Bagasi di Luar Negeri per 6 jam maksimal	200	200
6	Pengurangan Perjalanan	50	50
7	Pengurangan Perjalanan	150	150
8	Perlindungan Kecelakaan	5,000	2,000
9	Kehilangan Pendapatan per minggu maksimal	100,000	35,000
10	Kehilangan Pendapatan per minggu maksimal	100	100
11	Perlindungan Kartu Kredit	1,200	1,200
12	Biaya Pengganti pengobatan	1,000	500
13	Santunan Tunai Harian untuk rawat inap di luar negeri per hari maksimal	100,000	35,000
14	Kunjungan Anggota Keluarga	25	25
15	Akomodasi Untuk kunjungan Anggota Keluarga per hari maksimal	500	200
16	Evakuasi Medis Darurat	200	200
17	Pemulangan medis Darurat	1,400	1,000
18	Perawatan Medis Lanjutan di Indonesia	200	200
19	Perjalanan Kunjungan Kematian	750	500
20	Pemulangan Jenazah	2,500	1,750
21	Jaminan Santunan Tunai Kematian Karena Kecelakaan	3,000	3,000
22	Perlindungan Bagasi Pribadi	2,500	1,000
23	Kehilangan Uang	1,000	1,000
24	Kehilangan Dokumen Perjalanan, tiket atau kartu kredit	2,000	1,000
25	Kehilangan Golf Equipment	300	150
26	Kehilangan Isi Rumah Akibat Pencurian	300	150
27	Tanggung Gugat Pribadi	2,000	1,000
28	Biaya Pengobatan Darurat untuk Pihak Ketiga	100,000	35,000
29		250	100

Premi

Manfaat Perjalanan Domestik

NO.	MASA ASURANSI	PLAN A (IDR)	PLAN B (IDR)
1	1-4 Hari	41.000	21.000
2	5-6 Hari	57.000	28.000
3	7-8 Hari	77.000	38.000
4	9-10 Hari	98.000	49.000
5	11-15 Hari	129.000	64.000
6	16-20 Hari	180.000	90.000
7	21-25 Hari	216.000	108.000
8	26-31 Hari	267.000	133.000

Manfaat Perjalanan Internasional

NO.	MASA ASURANSI	PLAN C (USD)	PLAN D (USD)
1	1-4 Hari	19	7
2	5-6 Hari	26	10
3	7-8 Hari	35	14
4	9-10 Hari	44	17
5	11-15 Hari	59	23
6	16-20 Hari	82	32
7	21-25 Hari	98	38
8	26-31 Hari	122	47

Simulasi

Nama Tertanggung: Budi

Masa Asuransi : 6 hari

Premi : Rp57.000

Manfaat Asuransi: Perjalanan Domestik Plan A

Contoh kasus 1

Apabila tuan Budi ternyata dalam melakukan perjalanan ternyata membutuhkan biaya pengobatan akibat kecelakaan, maka Kami akan melakukan penggantian biaya pengobatan sampai dengan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Contoh kasus 2

Apabila tuan Budi ketika melakukan penerbangan dan sudah sampai di bandara tujuan ternyata bagasi yang dimasukkan ketika check-in terlambat datang selama 12 jam, maka Kami akan memberikan manfaat asuransi sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah)

VICTORIA TRAVEL INSURANCE

Produk Asuransi yang memberikan ketenangan dalam perjalanan, kemanapun tujuan Anda.

Nama Produk

Victoria Travel Insurance

Jenis Produk

Aneka

Nama Penanggung

PT Victoria Insurance Tbk

Nama Pemegang Polis

Andi

Nama Tertanggung

Andi

Masa Asuransi

15 hari

Manfaat Asuransi

Perjalanan Domestik Plan A

Premi

Rp129.000

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli.

Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Victoria Insurance Tbk. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?

Manfaat Perjalanan Domestik

- Biaya Pengobatan akibat sakit dan kecelakaan
- Evakuasi Medis Darurat
- Pemulangan Medis Darurat
- Pemulangan Jenazah
- Perlindungan Kecelakaan Diri
- Keterlambatan Bagasi Check-in
- Penundaan Perjalanan
- Pembatalan Perjalanan
- Kehilangan atau kerusakan Peralatan Golf

Manfaat Perjalanan Internasional

- Pembatalan Perjalanan
- Penundaan Perjalanan
- Manfaat Tambahan untuk Perjalanan Pengganti
- Manfaat Biaya Hotel Tambahan Akibat Penundaan Perjalanan
- Keterlambatan Bagasi di Luar Negeri
- Pengurangan Perjalanan
- Perlindungan Kecelakaan
- Kehilangan Pendapatan
- Perlindungan Kartu Kredit
- Biaya Pengganti Pengobatan
- Santunan Tunai Harian Untuk Rawat Inap di Luar Negeri
- Kunjungan Untuk Anggota Keluarga
- Evakuasi Medis Darurat
- Pemulangan Medis Darurat
- Perawatan Medis Lanjutan di Indonesia
- Perjalanan Kunjungan Kematian
- Pemulangan Jenazah
- Jaminan Santunan Kematian Karena Kecelakaan
- Perlindungan Bagasi Pribadi
- Kehilangan Uang, Dokumen Perjalanan, Tiket, atau Kartu Kredit
- Kehilangan atau Kerusakan Peralatan Golf
- Kehilangan Isi Rumah Akibat Pencurian
- Tanggung Gugat Pribadi
- Biaya Pengobatan Darurat untuk Pihak Ketiga



PT Victoria Insurance Tbk

Victoria Travel Insurance

Travel more, worry less

Syarat dan Ketentuan

1. Anda harus dalam keadaan sehat untuk berpergian dan tidak mengetahui adanya situasi yang dapat membatalkan atau mengganggu perjalanan pada waktu berlakunya asuransi ini. Jika tidak, maka Victoria Insurance berhak menolak klaim yang terjadi.
2. Anda adalah warga negara Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin yang sah dan masih berlaku (yang diterbitkan oleh otoritas berwenang Indonesia) atas izin kerja, izin tinggal sementara atau tetap, izin kunjungan sosial jangka panjang, atau izin pelajar dan setidaknya berusia sembilan belas (19) tahun sampai dengan delapan puluh (80) tahun pada Tanggal Efektif dan/atau pada saat perpanjangan. Apabila Anda berusia di bawah sembilan belas (19) tahun, orang tua atau Wali Anda harus terikat pada kontrak asuransi ini dengan Penanggungan atas nama Anda. Anda harus mengisi secara lengkap dan benar Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA).
3. Anda harus mengisi secara lengkap dan benar Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA).
4. Untuk usia Tertanggung diatas 75 (tujuh puluh lima) tahun limit biaya pengobatan dan perlindungan kecelakaan diri akan turun 50% (lima puluh persen).
5. Informasi mengenai syarat dan ketentuan produk Asuransi ini dapat juga Anda temukan pada website Kami www.victoriainsurance.co.id

Manfaat Asuransi

Manfaat Perjalanan Domestik

Biaya Pengobatan Akibat Sakit dan Kecelakaan

Apabila Tertanggung harus menjalani Rawat Inap yang dibutuhkan secara medis dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan mengganti Biaya Pengobatan Akibat Sakit dan Kecelakaan sesuai dengan jumlah tagihan dari Rumah Sakit dengan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Evakuasi Medis Darurat

Apabila Tertanggung memerlukan tindakan evakuasi medis darurat dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan menanggung Biaya Evakuasi Medis Darurat maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Pemulangan Medis Darurat

Apabila Tertanggung memerlukan tindakan pemulangan medis darurat ke daerah asal dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan menanggung Biaya Pemulangan Medis Darurat maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Pemulangan Jenazah

Apabila Tertanggung memerlukan tindakan pemulangan jenazah dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan menanggung Biaya Pemulangan Jenazah maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Perlindungan Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Keterlambatan Bagasi Check-in

Apabila Tertanggung membawa barang bawaan yang ditempatkan dalam bagasi pesawat mengalami keterlambatan datang oleh sebab apapun dalam jangka waktu setiap 6 jam sejak kedatangan Tertanggung di tempat tujuan untuk semua bagasi yang sudah di check-in, maka Penanggung akan membayarkan manfaat keterlambatan bagasi maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Penundaan Perjalanan

Apabila Tertanggung mengalami penundaan perjalanan sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dalam jangka waktu setiap 6 jam sejak perjalanan dilakukan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat penundaan perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Penyebab-penyebab yang tidak dapat dihindari:

- a) Kematian;
- b) Menderita Cedera Tubuh atau jatuh sakit, yang menurut pendapat Dokter bahwa Anda tidak layak untuk melakukan perjalanan pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- c) Kematian Anggota Keluarga Tertanggung atau Teman Perjalanan Tertanggung sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- d) Cedera Tubuh atau Penyakit dari Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda yang mengharuskannya Dirawat Inap di Rumah Sakit;
- e) Tertanggung atau Teman Perjalanan diharuskan menjalani Karantina Wajib hanya atas perintah Dokter yang memberikan pengobatan, atau menjadi juri dalam persidangan, atau mendapat panggilan paksa dari persidangan, atau sedang dibajak;
- f) Penundaan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan sebagai akibat dari Pemogokan, Kerusuhan, atau Huru Hara yang berada di luar kendali Anda dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait;
- g) Tempat tinggal Tertanggung di Indonesia menjadi tidak dapat dihuni setelah terjadi peristiwa kebakaran, badai, atau banjir sehingga keberadaan Anda diperlukan di lokasi tersebut pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- h) Akibat Bencana Alam di Tempat Tujuan yang mencegah Tertanggung untuk memulai Perjalanan dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait.

Pembatalan Perjalanan

Apabila Tertanggung harus melakukan pembatalan perjalanan sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari sebelum tanggal jadwal pemberangkatan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan melakukan penggantian biaya perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Kehilangan atau Kerusakan Peralatan Golf

Apabila Tertanggung mengalami kehilangan atau kerusakan peralatan golf selama dalam perjalanan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan melakukan penggantian biaya perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Manfaat Perjalanan Internasional

Pembatalan Perjalanan

Apabila Tertanggung harus melakukan pembatalan perjalanan sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari sebelum tanggal jadwal pemberangkatan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan melakukan penggantian biaya perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Penundaan Perjalanan

Apabila Tertanggung mengalami penundaan perjalanan sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dalam jangka waktu setiap 6 jam sejak perjalanan dilakukan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat penundaan perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Penyebab-penyebab yang tidak dapat dihindari:

- i) Kematian;
- j) Menderita Cedera Tubuh atau jatuh sakit, yang menurut pendapat Dokter bahwa Anda tidak layak untuk melakukan perjalanan pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- k) Kematian Anggota Keluarga Tertanggung atau Teman Perjalanan Tertanggung sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- l) Cedera Tubuh atau Penyakit dari Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda yang mengharuskannya Dirawat Inap di Rumah Sakit;
- m) Tertanggung atau Teman Perjalanan diharuskan menjalani Karantina Wajib hanya atas perintah Dokter yang memberikan pengobatan, atau menjadi juri dalam persidangan, atau mendapat panggilan paksa dari persidangan, atau sedang dibajak;
- n) Penundaan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan sebagai akibat dari Pemogokan, Kerusuhan, atau Huru Hara yang berada di luar kendali Anda dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait;
- o) Tempat tinggal Tertanggung di Indonesia menjadi tidak dapat dihuni setelah terjadi peristiwa kebakaran, badai, atau banjir sehingga keberadaan Anda diperlukan di lokasi tersebut pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- p) Akibat Bencana Alam di Tempat Tujuan yang mencegah Tertanggung untuk memulai Perjalanan dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait

Manfaat Biaya Tambahan Untuk Perjalanan Pengganti

Apabila Tertanggung mengalami perjalanan pengganti dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat biaya tambahan untuk perjalanan pengganti maksimal sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Manfaat Biaya Hotel Tambahan Akibat Penundaan Perjalanan

Apabila Tertanggung mengalami harus menginap di hotel akibat penundaan perjalanan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat biaya hotel tambahan maksimal sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Keterlambatan Bagasi di Luar Negeri

Apabila Tertanggung membawa barang bawaan yang ditempatkan dalam bagasi pesawat mengalami keterlambatan datang oleh sebab apapun dalam jangka waktu setiap 6 jam sejak kedatangan Tertanggung di tempat tujuan di luar negeri untuk semua bagasi yang sudah di check-in, maka Penanggung akan membayarkan manfaat keterlambatan bagasi maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Pengurangan Perjalanan

Apabila Tertanggung terpaksa mengurangi suatu bagian dari Perjalanan sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari penyebab-penyebab pengurangan perjalanan yang terjadi setelah Tertanggung memulai perjalanan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat pengurangan perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat. Penyebab-penyebab pengurangan perjalanan sebagai berikut:

- a) Menderita Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius, dan setelah mendapat saran medis selama Perjalanan Anda. Surat keterangan medis harus diperoleh dari Dokter yang merawat Anda, yang memberikan Anda saran untuk pulang ke Indonesia karena Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius;

- b) Kematian, Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius yang tidak terduga dari Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan. Surat keterangan medis harus diperoleh dari Dokter yang merawat Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan, dimana hal tersebut mengakibatkan harus mengurangi Perjalanan;
- c) Kematian yang tidak terduga dari Anggota Keluarga yang tinggal di Indonesia;
- d) Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius yang tidak terduga dari Anggota Keluarga di Indonesia yang mengharuskan Rawat Inap di Rumah Sakit selama lebih dari lima (5) hari berturut-turut;
- e) Pembajakan pesawat terbang yang Anda naiki sebagai seorang penumpang;
- f) Bencana Alam yang mencegah Tertanggung untuk meneruskan Perjalanan Anda yang telah direncanakan;
- g) Tempat tinggal Anda di Indonesia menjadi tidak dapat dihuni setelah terjadi peristiwa kebakaran, badai, atau banjir sehingga keberadaan Anda diperlukan di tempat tersebut;
- h) Kejadian luar biasa yang tidak terduga atas Pemogokan, Kerusuhan atau Huru Hara yang terjadi selama Perjalanan yang telah dijadwalkan diluar kendali Anda di Tempat Tujuan yang direncanakan yang akan membahayakan keselamatan Tertanggung.

Perlindungan Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam perjalanan di luar negeri dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Kehilangan Pendapatan

Apabila Tertanggung kehilangan pendapatan akibat kecelakaan ketika melakukan perjalanan di luar negeri dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayar manfaat kehilangan pendapatan setiap minggu maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Perlindungan Kartu Kredit

Apabila Tertanggung menderita kerugian keuangan sebagai akibat langsung dari penyalahgunaan penggunaan kartu kredit pribadi melalui biaya-biaya yang tidak sah yang dilakukan di Luar Negeri akibat hilangnya kartu kredit karena perampokan, pembongkaran, atau pencurian dengan pemaksaan, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan ketika Anda berada diluar Indonesia selama Perjalanan, maka Penanggung akan membayar manfaat perlindungan kartu kredit maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Biaya Penggantian Pengobatan

Apabila Tertanggung dalam perjalanan di luar negeri mengeluarkan biaya pengobatan akibat cedera tubuh atau penyakit yang disebabkan karena kecelakaan, maka Penanggung akan membayar manfaat biaya pengobatan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Santunan Tunai Harian Untuk Rawat Inap di Luar Negeri

Apabila Tertanggung harus menjalani Rawat Inap di luar negeri yang dibutuhkan secara medis dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan memberikan santunan tunai harian rawat inap diluar negeri sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Kunjungan Anggota Keluarga

Apabila Tertanggung sedang dalam perjalanan di luar negeri selama Masa Asuransi menderita cedera tubuh atau penyakit yang mengakibatkan kematian dan tidak ada orang dewasa atau menderita cedera tubuh atau penyakit yang dinilai oleh Dokter yang merawat tidak layak secara medis untuk memindahkan ke lokasi lain atau memulangkan ke Indonesia, maka penanggung akan menjamin 1 (satu) tiket pulang pergi kelas ekonomi untuk anggota keluarga Tertanggung.

Akomodasi Untuk Kunjungan Anggota Keluarga

Apabila Tertanggung sedang dalam perjalanan di luar negeri selama Masa Asuransi menderita cedera tubuh atau penyakit yang mengakibatkan kematian dan tidak ada orang dewasa atau menderita cedera tubuh atau penyakit yang dinilai oleh Dokter yang merawat tidak layak secara medis untuk memindahkan ke lokasi lain atau memulangkan ke Indonesia, maka penanggung akan menjamin akomodasi perjalanan untuk anggota keluarga Tertanggung sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Evakuasi Medis Darurat

Apabila Tertanggung memerlukan tindakan evakuasi medis darurat dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan menanggung Biaya Evakuasi Medis Darurat maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Pemulangan Medis Darurat

Apabila Tertanggung memerlukan tindakan pemulangan medis darurat ke daerah asal dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan menanggung Biaya Pemulangan Medis Darurat maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Perawatan Medis Lanjutan di Indonesia

Apabila Tertanggung dalam perjalanan di luar negeri menjalani tindakan medis akibat cedera tubuh atau penyakit yang disebabkan karena kecelakaan dan mengharuskan mejalani perawatan lanjutan di Indonesia, maka Penanggung akan membayar manfaat perawatan medis lanjutan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Perjalanan Kunjungan Kematian

Apabila Tertanggung sedang dalam perjalanan di luar negeri selama Masa Asuransi dan ada keluarga Tertanggung yang meninggal dunia, maka penanggung akan menjamin perjalanan kunjungan kematian sebesar 1 (satu) tiket pulang pergi ke tempat asal termasuk akomodasi hotel sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Pemulangan Jenazah

Apabila Tertanggung melakukan perjalanan di luar negeri dan meninggal dunia serta memerlukan tindakan pemulangan jenazah dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan menanggung Biaya Pemulangan Jenazah maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Jaminan Santunan Tunai Kematian Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung melakukan perjalanan di luar negeri dan meninggal dunia karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan santunan sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Perlindungan Bagasi Pribadi

Apabila Tertanggung mengalami kehilangan atau kerusakan bagasi pribadi selama dalam perjalanan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan melakukan penggantian biaya perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Kehilangan Uang

Apabila Tertanggung mengalami kehilangan uang yang Tertanggung bawa sendiri selama perjalanan di luar negeri karena perampokan, pembongkaran, pencurian atau dengan pemaksaan, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau upaya lainnya dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan melakukan penggantian kehilangan uang maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Kehilangan Dokumen Perjalanan, Tiket atau Kartu Kredit

Apabila Tertanggung mengalami kehilangan dokumen perjalanan, tiket, atau kartu kredit selama perjalanan di luar negeri karena perampokan, pembongkaran, pencurian atau dengan pemaksaan, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau upaya lainnya dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan melakukan penggantian sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Kehilangan atau Kerusakan Peralatan Golf

Apabila Tertanggung mengalami kehilangan atau kerusakan peralatan golf selama dalam perjalanan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan melakukan penggantian biaya perjalanan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Kehilangan Isi Rumah Akibat Pencurian

Apabila Tertanggung sedang melakukan perjalanan di luar negeri dalam Masa Asuransi dan rumah tinggal Tertanggung mengalami pencurian, maka Penanggung akan melakukan penggantian kehilangan isi rumah akibat pencurian dengan maksimum sebesar Batas Manfaat pada Plan Asuransi Tertanggung yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Tanggung Gugat Pribadi

Apabila Tertanggung sedang melakukan perjalanan di luar negeri dalam Masa Asuransi dituntut secara hukum oleh pihak lain akibat kegiatannya.

Biaya Pengobatan Darurat Untuk Pihak Ketiga

Apabila Tertanggung sedang melakukan perjalanan di luar negeri dalam Masa Asuransi melakukan pengobatan darurat kepada pihak lain yang mengalami cedera akibat kegiatannya.

Persentase perlindungan untuk setiap manfaat perjalanan domestik dan/atau internasional adalah sebagai berikut:

1. Tertanggung utama 100% (seratus persen).
2. Pasangan/Tertanggung dewasa kedua 100% (seratus persen).
3. Tiap anak maksimum hingga 25% (dua puluh lima persen).
4. Untuk semua anak maksimum 50% (lima puluh persen).
5. Manfaat maksimum untuk polis keluarga untuk setiap manfaat tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen).

Semua Tertanggung dibawah polis keluarga harus berangkat dan kembali ke tempat asal bersamaan di waktu yang sama sebagai satu keluarga.

Informasi Tambahan

Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Pertanggungan Tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan tersebut.

Risiko

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung. Kami senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Kami.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami.

Catatan Penting

1. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk tenaga pemasar.
3. Informasi mengenai produk Asuransi ini dapat juga Anda temukan pada website Kami www.victoriainsurance.co.id
4. Informasi yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akurat sampai dengan adanya perubahan dari Kami.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 30 hari kalender kedepan.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Ed. DDMYYYY

Syarat dan Ketentuan Klaim

1. Ketentuan pengajuan klaim:
 - 1.1. Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang dibutuhkan oleh Penanggung
 - 1.2. Dokumen-dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung mengalami peristiwa yang dipertanggungkan.
 - 1.3. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.
2. Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Asuransi:
 - 2.1. Jika Tertanggung masih hidup
 - 2.1.1. Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
 - 2.1.2. Formulir pengajuan Manfaat Asuransi dari Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli).
 - 2.1.3. Dokumen lainnya apabila dibutuhkan oleh Penanggung.
 - 2.2. Jika Tertanggung meninggal dunia Karena Kecelakaan
 - 1.2.1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
 - 1.2.2. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
 - 1.2.3. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter dan/atau Kepolisian (apabila diperlukan);
 - 1.2.4. Hasil *visum et repertum* bila diperlukan;
 - 1.2.5. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
 - 1.2.6. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung dan pihak Yang Ditunjuk yang masih berlaku,
 - 1.2.7. Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.

3. Apabila dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas tidak jelas, bertentangan, atau tidak bersesuaian maka Penanggung mempunyai hak untuk mendapatkan dokumen lain atau penjelasan lebih lanjut.
4. Ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi:
 - 4.1. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilaksanakan apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat di atas telah diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
 - 4.2. Segala Manfaat Asuransi yang dibayar oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung.
 - 4.3. Manfaat Asuransi oleh Penanggung akan langsung dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung maksimal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
5. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim, apabila terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan pada dokumen yang diserahkan kepada Penanggung.

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab untuk membayar setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung karena, disebabkan oleh, sebagai akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh salah satu hal-hal berikut ini:

1. Segala kondisi yang sudah diderita sebelumnya, termasuk kondisi bawaan dan turunan.
2. Mengemudi atau mengendarai kendaraan dalam segala bentuk balapan, atau ikut serta dalam olahraga dalam kapasitas sebagai profesional atau mendapatkan bayaran dari aktivitas tersebut.
3. Bunuh diri atau sengaja melukai diri sendiri.
4. Kerugian yang diakibatkan oleh perang, revolusi, dan/atau pemberontakan.
5. Apabila tujuan dari perjalanan yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan/perawatan medis.
6. Segala kondisi yang diakibatkan oleh kehamilan, melahirkan, perawatan sebelum/sesudah melahirkan, keguguran, aborsi, dan segala penyakit kelamin.
7. Segala klaim yang terjadi akibat perjalanan ke Afganistan, Iran, Liberia, Lybia, Mali, Syria, Somalia, dan Sudan.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

Graha BIP Lantai 3A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22-23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Email:

cs.digital@victoriainsurance.co.id

Website:

www.victoriainsurance.co.id

Hotline Victoria Call:

+6221 1500 977 (Senin-Jumat pukul 09:00-17:00 WIB)

Daftar Manfaat

Manfaat Perjalanan Domestik

NO.	MANFAAT	PLAN A	PLAN B
1	Biaya Pengobatan akibat sakit dan kecelakaan	Rp10.000.000	Rp5.000.000
2	Evakuasi Medis Darurat	Rp40.000.000	Rp20.000.000
3	Pemulangan Medis Darurat	Rp40.000.000	Rp20.000.000
4	Pemulangan Jenazah	Rp40.000.000	Rp20.000.000
5	Perlindungan Kecelakaan Diri	Rp50.000.000	Rp25.000.000
6	Keterlambatan Bagasi Check-in	Rp200,000/6 jam Maksimum Rp2.000.000	Rp100,000/6 jam Maksimum Rp1.000.000
7	Penundaan Perjalanan	Rp200,000/6 jam Maksimum Rp1.000.000	Rp200,000/6 jam Maksimum Rp500.000
8	Pembatalan Perjalanan	Rp5.000.000	Rp2.500.000
9	Kehilangan atau kerusakan Peralatan Golf	Rp2.000.000	Rp1.000.000

Manfaat Perjalanan Internasional

NO.	MANFAAT	PLAN C (US\$)	PLAN D (US\$)
1	Pembatalan Perjalanan	5,000	2,000
2	Penundaan Perjalanan per 6 jam maksimal	30	30
3	Manfaat Biaya Tambahan untuk perjalanan pengganti	500	500
4	Manfaat Biaya Hotel Tambahan akibat penundaan perjalanan	1,000	500
5	Keterlambatan Bagasi di Luar Negeri per 6 jam maksimal	200	200
6	Pengurangan Perjalanan	50	50
7	Pengurangan Perjalanan	150	150
8	Perlindungan Kecelakaan	5,000	2,000
9	Kehilangan Pendapatan per minggu maksimal	100,000	35,000
10	Perlindungan Kartu Kredit	100	100
11	Biaya Pengganti pengobatan	1,200	1,200
12	Santunan Tunai Harian untuk rawat inap di luar negeri per hari maksimal	1,000	500
13	Kunjungan Anggota Keluarga	100,000	35,000
14	Akomodasi Untuk kunjungan Anggota Keluarga per hari maksimal	25	25
15	Evakuasi Medis Darurat	500	200
16	Pemulangan medis Darurat	200	200
17	Perawatan Medis Lanjutan di Indonesia	1,400	1,000
18	Perjalanan Kunjungan Kematian	200	200
19	Pemulangan Jenazah	750	500
20	Jaminan Santunan Tunai Kematian Karena Kecelakaan	2,500	1,750
21	Perlindungan Bagasi Pribadi	3,000	3,000
22	Kehilangan Uang	2,500	1,000
23	Kehilangan Dokumen Perjalanan, tiket atau kartu kredit	1,000	1,000
24	Kehilangan Golf Equipment	2,000	1,000
25	Kehilangan Isi Rumah Akibat Pencurian	100,000	35,000
26	Tanggung Gugat Pribadi	250	100
27	Biaya Pengobatan Darurat untuk Pihak Ketiga	250	100

Premi

Manfaat Perjalanan Domestik

NO.	MASA ASURANSI	PLAN A (IDR)	PLAN B (IDR)
1	1-4 Hari	41.000	21.000
2	5-6 Hari	57.000	28.000
3	7-8 Hari	77.000	38.000
4	9-10 Hari	98.000	49.000
5	11-15 Hari	129.000	64.000
6	16-20 Hari	180.000	90.000
7	21-25 Hari	216.000	108.000
8	26-31 Hari	267.000	133.000

Manfaat Perjalanan Internasional

NO.	MASA ASURANSI	PLAN C (USD)	PLAN D (USD)
1	1-4 Hari	19	7
2	5-6 Hari	26	10
3	7-8 Hari	35	14
4	9-10 Hari	44	17
5	11-15 Hari	59	23
6	16-20 Hari	82	32
7	21-25 Hari	98	38
8	26-31 Hari	122	47

Simulasi

Nama Tertanggung: Andi

Masa Asuransi : 15 hari

Premi : Rp129.000

Manfaat Asuransi: Perjalanan Domestik Plan A

Manfaat Asuransi:

No	Manfaat	Uang Pertanggungan
1	Biaya Pengobatan akibat sakit dan kecelakaan	Rp10.000.000
2	Evakuasi Medis Darurat	Rp40.000.000
3	Pemulangan Medis Darurat	Rp40.000.000
4	Pemulangan Jenazah	Rp40.000.000
5	Perlindungan Kecelakaan Diri	Rp50.000.000
6	Keterlambatan Bagasi Check-in	Rp200,000/6 jam Maksimum Rp2.000.000
7	Penundaan Perjalanan	Rp200,000/6 jam Maksimum Rp1.000.000
8	Pembatalan Perjalanan	Rp5.000.000
9	Kehilangan atau kerusakan Peralatan Golf	Rp2.000.000

Nama dan Tanda Tangan

(Tenaga Pemasar)

(Calon Tertanggung)